



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-- 0

-

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran
2. KK asli orang tua/wali; dan
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI

Pengaduan Layanan

Dukcapilflotim5306@gmail.com